



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Epi Susanto als Epi Bin Zainal Abidin.**
Tempat lahir : pelantai
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti KM 09 Desa Karya Indah

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Epi Susanto als Epi Bin Zainal Abidin ditangkap tanggal....

Terdakwa Epi Susanto als Epi Bin Zainal Abidin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Epi Susanto Als Epi Bin Zainal Abidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Epi Susanto Als Epi Bin Zainal Abidin**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 Helai Baju Terusan Berwarna Pink Corak-corak
 - 1 Helai Celana Katun Berwarna Hitam Panjang
 - 1 (satu) Helai Baju Katun Berwarna Hitam
 - 1 (satu) Helai Celana Tidur Berwarna Biru Corak-corak
 - 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Biru Corak-corak
 - 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Kuning Corak Bintang-bintang
 - 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Corak Bintang-bintang
 - 1 (satu) Helai Baju Koko Berwarna Kuning Polos
 - 1 (satu) Helai Celana Koko Berwarna Kuning Polos
 - 1 (satu) Helai Celana Katun Olahraga Berwarna Biru Muda
 - 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning
 - 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning.

(Dikembalikan kepada berhak menurut bukti kepemilikan yang sah).

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Epi Susanto Als Epi Bin Zainal Abidin**, pada hari Minggu Tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban ABRAHAM ALEXCI PRATAMA Als ABRAHAM Bin ABU BAKAR SIDIK (Yang masih berusia 4 (empat) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5700178684 Tanggal 14 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh H. IRFAN RIDO, S.Sos., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu) mengaji di Mushalla Al-Fatih Perumahan Griya Sakti yang biasanya dilakukan oleh Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi AISYAH FAHIRA ADABIYAH Als AISYAH Binti AHMAD JULISAR, Saksi RIZQI MAULANA HABIBI Als HABIBI Bin AHMAD JULISAR, Saksi MUHAMMAD RISKI Als RISKI Bin HABIBULLAH, Saksi DAFFA ARZUNA PRANATA Als DAFFA Bin ZULHAM RUDI S, Saksi AFFARAZI FATHAN AMADIRA Als FATHAN Bin ADHITYA, Saksi HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin NANDA SUMANTRI, Saksi KENZI ARDIANSAH HARAHAP, Saksi ZAKI AL FIKRI Als ZAKI Bin ALDI, Saksi DEVAN DWI HABIBI Als DEVAN Bin ALDI, Saksi FARHAN MERIALDI Als FAHAN Bin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



MUHAMMAD RINALDI, Saksi RANDRA FADZIL ANANDIRA Als FADZIL Bin ADHITYA, Saksi KHEVIN FEBRIAN SIJABAT Als KHEVIN Bin BENI SUSANDI SIJABAT, Saksi FIQRI DWI PUTRA Als FIQRI Bin MUHAMMAD RINALDI, Saksi DIRGAHAYU NUR RAMADHAN Bin EFENDI, Saksi DANISH AL AYUBI MALAU Als DANISH Bin MUHAMMAD dan Saksi AFIF FIRDAUS Als AFIF Bin RIVAL yang masing-masing berusia kurang lebih antara 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yang diajarkan oleh Terdakwa EPI SUSANTO Als EPI Bin ZAINAL ABIDIN. Terdakwa yang naik nafsunya setiap kali melihat laki-laki dan karena kebiasaan Terdakwa yang selalu menonton film porno melalui HandPhone milik Terdakwa, kemudian memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan memberikan HandPhone milik Terdakwa kepada Saksi Korban yang digunakan oleh Saksi Korban untuk main game. Selanjutnya Saksi Korban pun mengikuti Terdakwa. Pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya, langsung membuka celana Saksi Korban dan meremas-remas alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Puas melakukan hal tersebut, Terdakwa pun membuka celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya untuk selanjutnya menggesek-gesekkan kemaluannya di beberapa bagian tubuh Saksi Korban hingga beberapa saat. Puas melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun, kemudian Saksi Korban keluar dari Kamar dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Terhadap tindakan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, juga dilakukan oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya. Pada hal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban dan teman-temannya tersebut masih anak-anak. Akan tetapi tindakan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, kemudian Saksi Korban menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Saksi NURHAYATI Als NURI Binti GATOT. Mengetahui hal tersebut, Saksi NURHAYATI Als NURI yang tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dan beberapa orang teman-teman Saksi Korban lainnya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhayati Als Nuri Binti Gatot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu anak saksi sendiri yang bernama Abraham Alexy Pratama Dkk.
- Bahwa korban Abraham Alexy Pratama adalah anak kandung saksi merupakan anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara dan saat ini Abraham Alexy Pratama berumur 4 (empat) tahun) dan korban yang lainnya merupakan anak-anak MDA Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang saksi ketahui sesudah kejadian tersebut adalah anak saksi yang merupakan korban sedang berada dirumah kemudian anak saksi yang bernama Abraham datang dari Mushola pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 12.00 wib.pada saat itu anak saksi mengatakan bahwa anak saksi telah dipegang2 burung beserta badan anak saksi oleh Terdakwa mendengarkan hal tersebut saksi memberitahukan kepada Kak Rinti bahwa anak saksi dipegang-pegang lalu Kak Rinti terkejut lalu mengarahkan hal tersebut kepada anak laki-laki Kak Rinti yang juga pada saat itu menjadi murid mengaji Terdakwa namun anak nya mengatakan tidak akan tetapi anak perempuan Kak Rinti mengtakan bahwa dia juga dipegang kemaluannya oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu kami menjumpai Pak Ustad Habibullah.sesampainya kami kesana lalu kami menceritakan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu Pak Ustad menceritakan kepada kepala Musholla lalu kepala Musholla memanggil saksi dirumah Kak Rinti untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan selanjutnya kami memberitahukan kepada Pak RT Sdr.Fadlan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa pada senin malam tanggal 08 Februari sekira pukul 21.00 wib kami berkumpul dirumah Pak RT untuk menyelesaikan masalah dengan meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan membawa anak kami ke Psikolog dikarnakan selasa malam kami ingin membuat surat perdamaian namun korban lebih satu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- orang dan keluarga-keluarga Korban tidak terima dan akhirnya kami melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung;
- Bahwa kejadian tersebut sedang berada dirumah kemudian anak saksi yang bernama Abraham datang dari Mushola pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 12.00 wib.pada saat itu anak saksi mengatakan bahwa anak saksi telah dipegang2 burung beserta badan anak saksi oleh Terdakwa mendengarkan hal tersebut saksi memberitahukan kepada Kak Rinti bahwa anak saksi dipegang-pegang lalu Kak Rinti terkejut lalu mengarahkan hal tersebut kepada anak laki-laki Kak Rinti yang juga pada saat itu menjadi murid mengaji Terdakwa namun anak nya mengatakan tidak akan tetapi anak perempuan Kak Rinti mengatakan bahwa dia juga dipegang2 kemaluannya oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu kami menjumpai Pak Ustad Habibullah sesampainya kami kesana lalu kami menceritakan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu Pak Ustad menceritakan kepada kepala Musholla lalu kepala Musholla memanggil saksi dirumah Kak Rinti untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan selanjutnya kami memberitahukan kepada Pak RT Sdr.Fadlan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa pada senin malam tanggal 08 Februari sekira pukul 21.00 wib kami berkumpul dirumah Pak RT untuk menyelesaikan masalah dengan meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan membawa anak kami ke Psikolog dikarnakan selasa malam kami ingin membuat surat perdamaian namun korban lebih satu orang dan keluarga-keluarga Korban tidak terima dan akhirnya kami melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung.
 - Bahwa kronologis kejadian terjadinya tindak pidana Pelecehan seksual pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 12.00 wib.pada saat itu anak saksi mengatakan bahwa anak saksi telah dipegang2 burung beserta badan anak saksi oleh Terdakwa mendengarkan hal tersebut saksi memberitahukan kepada Kak Rinti bahwa mengatakan bahwa anak saksi dipegang-pegang lalu Kak Rianti terkejut lalu mengarahkan hal tersebut kepada anak nya yang juga pada saat itu menjadi murid mengaji EPI namun anak nya mengatakan tidak akan tetapi anak perempuan Kak Rinti mengatakan bahwa dia juga dipegang2 kemaluannya oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu kami menjumpai Pak Ustad Habibullah sesampainya kami kesana lalu kami menceritakan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu Pak Ustad menceritakan kepada kepala

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Musholla lalu kepalah Musholla memanggil saksi di rumah Kak Rinti untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan selanjutnya kami memberitahukan kepada Pak RT Sdr.Fadlan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa pada senin malam tanggal 08 Februari sekira pukul 21.00 wib kami berkumpul di rumah Pak RT untuk menyelesaikan masalah dengan meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan membawa anak kami ke Psikolog dikarenakan Selasa malam kami ingin membuat surat perdamaian namun korban lebih satu orang dan keluarga-keluarga Korban tidak terima selanjutnya kami melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung;

- Bahwa yang mengetahui kejadian perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Pak Ustad Sdr.Habibullah,dan Pak Rt Fadlan dan orangtua laki-laki Fikri;
- Bahwa dampak yang di alami anak saksi akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah anak saksi merasa trauma, anak saksi sempat demam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Aisyah Fahira Adabiyah Als Aisyah Binti Ahmad Juijsar** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di dalam Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku yang dalam perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Guru MDA saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla Al Fatah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan tangang Terdakwa ke dalam baju saksi lalu memegang burung saksi dengan cara meremes-remes menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan ayok Dava dan memperlihatkan Hp Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa umur saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 06 (enam) Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, trauma jumpa dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Rizki Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di dalam Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
 - Bahwa pelaku yang dalam perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah Guru MDA saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla Al Fatah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan tangang Terdakwa ke dalam baju saksi lalu memegang burung saksidengan cara meremes-remes menggunkan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) namun saat itu bang EPI tidak ada mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan ayok Dava dan memperlihatkan Hp Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa umur saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 07 (tujuh) Tahun;
 - Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, trauma jumpa dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. **Habibullah Als Habib Bin Am Rani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu saksi kenal dengan korban yang bernama Abraham Alexy Pratama Dkk merupakan murid-murid saksi.
 - Bahwa yang telah melakukan telah melakukan Pebuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap Abraham Alexy Pratama Dkk tersebut adalah Sdr.EPI ,serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan saudara dengan Pelaku hanya Garim di Musholla Al-Fatih tersebut.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut yang saksi ketahui sesudah kejadian tersebut adalah anak saksi yang merupakan korban sedang berada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dirumah kemudian anak saksi yang bernama Abraham datang dari Mushola pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 12.00 wib. pada saat itu anak saksi mengatakan bahwa anak saksi telah dipegang2 burung beserta badan anak saksi oleh Terdakwa, mendengarkan hal tersebut saksi memberitahukan kepada Kak Rinti bahwa anak saksi dipegang-pegang lalu Kak Rinti terkejut lalu mengarahkan hal tersebut kepada anak laki-laki Kak Rinti yang juga pada saat itu menjadi murid mengaji Terdakwa namun anak nya mengatakan tidak akan tetapi anak perempuan Kak Rinti mengatakan bahwa dia juga dipegang2 kemaluannya oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu kami menjumpai Pak Ustad Habibullah. sesampainya kami kesana lalu kami menceritakan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa mendengar hal tersebut lalu Pak Ustad menceritakan kepada kepala Musholla lalu kepala Musholla memanggil saksi dirumah Kak Rinti untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan selanjutnya kami memberitahukan kepada Pak RT Sdr. Fadlan bahwa anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa pada senin malam tanggal 08 Februari sekira pukul 21.00 wib kami berkumpul dirumah Pak RT untuk menyelesaikan masalah dengan meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan membawa anak kami ke Psikolog. dikarenakan selasa malam kami ingin membuat surat perdamaian namun korban lebih satu orang dan keluarga-keluarga Korban tidak terima dan akhirnya kami melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah pada hari minggu tanggal 07 februari 2021 sekira jam 17.45 wib saksi didatangi oleh orangtua murid saksi yang bernama Abraham yang mengatakan bahwa anak mereka telah dicabuli oleh Terdakwa tidak beberapa lama saksi berbicara mengenai hal tersebut kepada ketua Musholla yang mana Sdr. Hendra Budiman dan ketua Muhsolla mengeluarkan Terdakwa pada malam harinya pihak keluarga korban kumpul di rumah Pak Fadlan dan hasil kesepakatan membuat pernyataan dengan 2 korban tersebut didampingi oleh pihak2 aparat setempat. tidak beberapa lama anak saksi mengatakan bahwa anak saksi jadi korban dan beberapa lama banyak orang tua yang mengatakan bahwa anak mereka juga ikut korban. melihat banyak korban yang terus bertambah selanjutnya kami melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pelecehan seksual/perbuatan cabul tersebut tidak ada yang mengetahui hanya setelah kejadian tersebut ada yang mengetahui yaitu adalah Pak Fadlan;
- Bahwa dampak yang di alami anak saksi akibat dari pelecehan seksual/perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah yang saksi lihat terhadap anak saksi anak saksi merasa trauma, takut yang lain saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Daffa Arzuna Pranata Als Daffa Bin Zulham Rudi S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama Dkk;
- Bahwa korban yang bernama Abraham Alexy Pratama dkk yang mana mereka tetangga saksi dan anak saksi juga menjadi Korban perbuatan tersebut yang bernama Danis H.Ai Ayubi Malau;
- Bahwa yang telah melakukan telah melakukan Pebuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap Abraham Alexy Pratama dkk tersebut adalah Terdakwa,serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan saudara dengan Pelaku.saksi hanya kenal di Musholla saat mengajar anak saksi MDA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada disana dikantor sedang bekerja dan pada saat itu saksi mengetahui melalui orang tua Aisyah yang mengatakan bahwa anak mereka telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 wib datang kerumah saksi, namun pada saat itu saksi tidak berada dirumah lalu istri saksi menghubungi saksi melalui HP.tidak berapa lama saksi menelpon Pak Ustad, Pak RW,dan ketua Musholla untuk berkumpul dirumah tida berapa lama 2 (dua) orang korban bersama dengan Orangtua nya datang kerumah saksi,lalu kami bermusyawarah untuk berdamai besok hari sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi Pak Ustad untuk meminta Hp milik Terdakwa dikarnakan Hp tersebut di kredit oleh Terdakwa dari saksi dan saat itu saksi duduk bersama teman-teman saksi di teras depan rumah saksi.dikarnakan saksi merasa bahwa bukan cuman 1 (satu) korban saja lalu saksi menanyakan kepada Pak Ustad Habibullah apakah ada korban lainnya dan apakah anak Pak Ustad ikut menjadi korban dan benar bahwa anak Pak Ustad Habibullah ikut juga menjadi korban dan korban bertambah.keesokan harinya saksi bertanya juga kepada anak saksi bahwa apakah ada Terdakwa melakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



perbuatan cabul kepada anak saksi namun anak saksi tidak jujur, tidak beberapa lama saksi mendapat informasi bahwa anak saksi ikut juga menjadi Korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa mendengar hal tersebut bahwa anak saksi ikut menjadi Korban, akhirnya saksi bersama dengan orangtua korban lainnya memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 wib datang kerumah saksi, namun pada saat itu saksi tidak berada dirumah lalu istri saksi menghubungi saksi melalui HP. tidak berapa lama saksi menelpon Pak Ustad, Pak RW, dan ketua Musholla untuk berkumpul dirumah tidak berapa lama 2 (dua) orang korban bersama dengan Orangtua nya datang kerumah saksi, lalu kami bermusyawarah untuk berdamai besok hari sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi Pak Ustad untuk meminta Hp milik Terdakwa dikarenakan Hp tersebut di kredit oleh Terdakwa dari saksi dan saat itu saksi duduk bersama teman-teman saksi di teras depan rumah saksi. dikarenakan saksi merasa bahwa bukan cuman 1 (satu) korban saja lalu saksi menanyakan kepada Pak Ustad Habibullah apakah ada korban lainnya dan apakah anak Pak Ustad ikut menjadi korban dan benar bahwa anak Pak Ustad Habibullah ikut juga menjadi korban dan korban bertambah. keesokan harinya saksi bertanya juga kepada anak saksi bahwa apakah ada Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi namun anak saksi tidak jujur, tidak beberapa lama saksi mendapat informasi bahwa anak saksi ikut juga menjadi Korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa mendengar hal tersebut bahwa anak saksi ikut menjadi Korban, akhirnya saksi bersama dengan orangtua korban lainnya memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung guna Proses lebih lanjut ;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian Perbuatan Cabul tersebut adalah Pak Ustad Sdr. Habibullah dan Sdr. M. Rinaldi;
 - Bahwa dampak yang di alami Korban-Korban termasuk anak saksi bahwa merasa takut, sering mimpi, jadi pendiam, merasa kesakitan di kemaluan korban-korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. **Randa Fadzil Ananda Als Fadzil Bin Adhitya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut adalah terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib dalam kamar Mushalla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla Al Fatah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara dipeluk lalu digesek-gesek menggunakan kaki kanan pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib dibulan Januari dan selanjutnya disamping mobil dekat Mushalla Al-Fatih dengan cara di lorotkan celana menggunakan tangan lalu saksi lari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau merayu ataupun memaksa saksi;
 - Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 10 (sepuluh) Tahun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan.
 - Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. **Muhammad Riski Als Riski Bin Habibullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
 - Bahwa Terdakwa adalah Guru MDA saksi;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla AL FATAH;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan tangang Terdakwa ke dalam baju saksi lalu memegang burung saksidengan cara meremes-remes menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 15 (sepuluh menit) selanjutnya Terdakwa memegang Pantat saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak memasukkan ke dalam pantat saksi. namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk raya atau paksaan hanya Terdakwa langsung membuka celana saksi lalu memegang kemaluan saksi dan memengang pantat saksi;
 - Bahwa umur saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 07 (tujuh) Tahun;
 - Bahwa dampak kibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, trauma jumpa dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Hafiz Ramadhan Als Hafis Bin Nanda Sumatri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk.
 - Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
 - Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla AL FATAH;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pinggir-pinggir Anus sya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa utuk bermain HP kepada saksi.
 - Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan.
 - Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. **Zaki Al Fikri Als Zaki Bin Aldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk.
 - Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
 - Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla AL FATAH;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pinggir-pinggir Anus sya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa utuk bermain HP kepada saksi.
 - Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan.
 - Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
10. **Devan Dwi Habibi Als Devan Bin Aldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk.
 - Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
 - Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla AL FATAH;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pinggir-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Anus sya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa untuk bermain HP kepada saksi.
- Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan.
- Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. **Farhan Meriat M Als Fahan Bin Muhammad Rinat** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk;
- Bahwa korban yang bernama Abraham Alexy Pratama dkk yang mana mereka tetangga saksi dan anak saksi juga menjadi Korban perbuatan tersebut yang bernama Danis H.Al Ayubi Malau;
- Bahwa yang telah melakukan telah melakukan Pebuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap Abraham Alexy Pratama dkk tersebut adalah Terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan saudara dengan Terdakwa saksi hanya kenal di Musholla saat mengajar anak saksi MDA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada disana dikantor sedang bekerja dan pada saat itu saksi mengetahui melalui orang tua Aisyah yang mengatakan bahwa anak mereka telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 wib datang kerumah saksi, namun pada saat itu saksi tidak berada dirumah lalu istri saksi menghubungi saksi melalui HP.tidak berapa lama saksi menelpon Pak Ustad,Pak RW,dan ketua Musholla untuk berkumpul dirumah tida berapa lama 2 (dua) orang korban bersama dengan Orangtua nya datang kerumah saksi,lalu kami bermusyawarah untuk berdamai besok hari sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi Pak Ustad untuk meminta Hp milik Terdakwa dikarnakan Hp tersebut di kredit oleh EPI dari saksi dan saat itu saksi duduk bersama teman-teman saksi di teras depan rumah saksi.dikarnakan saksi merasa bahwa bukan cuman 1 (satu) korban saja lalu saksi menanyakan kepada Pak Ustad Habibullah apakah ada korban lainnya dan apakah anak Pak Ustad ikut

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



menjadi korban dan benar bahwa anak Pak Ustad Habibullah ikut juga menjadi korban dan korban bertambah. keesokan harinya saksi bertanya juga kepada anak saksi bahwa apakah ada Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi namun anak saksi tidak jujur, tidak beberapa lama saksi mendapat informasi bahwa anak saksi ikut juga menjadi Korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa mendengar hal tersebut bahwa anak saksi ikut menjadi Korban, akhirnya saksi bersama dengan orangtua korban lainnya memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 wib datang kerumah saksi, namun pada saat itu saksi tidak berada dirumah lalu istri saksi menghubungi saksi melalui HP. tidak berapa lama saksi menelpon Pak Ustad, Pak RW, dan ketua Musholla untuk berkumpul dirumah tidak berapa lama 2 (dua) orang korban bersama dengan Orangtua nya datang kerumah saksi, lalu kami bermusyawarah untuk berdamai besok hari sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi Pak Ustad untuk meminta Hp milik Terdakwa dikarenakan Hp tersebut di kredit oleh Terdakwa dari saksi dan saat itu saksi duduk bersama teman-teman saksi di teras depan rumah saksi. dikarenakan saksi merasa bahwa bukan cuman 1 (satu) korban saja lalu saksi menanyakan kepada Pak Ustad Habibullah apakah ada korban lainnya dan apakah anak Pak Ustad ikut menjadi korban dan benar bahwa anak Pak Ustad Habibullah ikut juga menjadi korban dan korban bertambah. keesokan harinya saksi bertanya juga kepada anak saksi bahwa apakah ada Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi namun anak saksi tidak jujur, tidak beberapa lama saksi mendapat informasi bahwa anak saksi ikut juga menjadi Korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa mendengar hal tersebut bahwa anak saksi ikut menjadi Korban, akhirnya saksi bersama dengan orangtua korban lainnya memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Tapung guna Proses lebih lanjut ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Perbuatan Cabul tersebut adalah Pak Ustad Sdr. Habibullah dan Sdr. M. Rinaldi;
- Bahwa dampak yang di alami Korban-Korban termasuk anak saksi bahwa merasa takut, sering mimpi, jadi pendiam, merasa kesakitan di kemaluan korban-korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. **Khevin Febrian Sijabat Als Khevin Bin Beni Susandi Sijabat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk;
 - Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
 - Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa.
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla Al Fatah.
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan bang EPI ke pinggir-pinggir Anus sya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa untuk bermain HP kepada saksi.
 - Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan;
 - Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. **Figri Dwi Putra Als Figri Bin Muhammad Rinaldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk.
- Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla Al Fatah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pinggir-pinggir Anus sya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa utuk bermain HP kepada saksi;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan;
- Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. **Dirgahayu Nur Ramadhan Bin Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk;
- Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla AL FATAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pinggir-pinggir Anus sya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa utuk bermain HP kepada saksi;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan;
- Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



15. **Danish** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk;
- Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla AL FATAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pinggir-pinggir Anus sya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa utuk bermain HP kepada saksi;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan;
- Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. **Afif Firdaus Als Afif Bin Rival** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan Pelecehan seksual tersebut yaitu Abraham Alexy Pratama dkk;
- Bahwa terjadinya perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib dalam kamar di Musholla Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku perkara perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan dilakukan di kamar didalam Musholla AL FATAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dengan cara membuka celana saksi lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pinggir-pinggir Anus saksinya/pantat saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit namun saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk atau paksaan hanya merayu saksi dengan memberikan Handphone Terdakwa untuk bermain HP kepada saksi;
 - Bahwa saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut adalah berumur 08 (Delapan) Tahun.
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi tidak ada merasakan kesakitan;
 - Bahwa dampak akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa takut, sering melamun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 12.00 wib di Musholla Perumahan Griya Sakti blok A Desa Karya Indah Kec.Tapung.Kab.Kampar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Alexy Pratama dkk yang dilaporkan oleh ibu Korban Sdri. Alexy Pratama dkk yang bernama Sdri Nurhayati adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Alexy Pratama dkk yang mereka adalah tetangga dan Murid Terdakwa mengaji Musholla Al-Fatah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Alexy Pratama dkk rata-rata sebanyak 1 kali.serta Terdakwa tidak ingat, hari, tanggal dan bulan, namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban-Korban saat pulang MDA dan mengaji selanjutnya Terdakwa tidak ingat berapa banyak korban yang sudah Terdakwa lakukan perbutan cabul terhadap anak dibawah umur.yang Terdakwa ingat hanya beberapa Korban saja Danis, Habibullah, Abraham Alexy, Kevin, Afis, Defan, Dirga, Riski, Fikri dan Anisa. Terdakwa melakuakn perbuatan tersebut di kamar dalam Musholla dan samping mobil dekat musholla Al-Fatah yang terletak di Perumahan Griya km.09 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap Alexy Pratama dkk tersebut dengan rata-rata membujuk atau merayu korban-korban dan memeberikan Handphone milik Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Game dan menonton Vidio Porno sambil memegang kemaluan korban-korban lalu meremes-remes kemaluan korban-korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa naik nafsu namun Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma .ada pulak cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka celana korban lalu menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di luar lubang anus korban-korban lalu Terdakwa naik nafsu namun Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma hanya kemaluan Terdakwa saja naik pada saat melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut tidak ada yang melihat hanya Terdakwa dan 1 orang korban Terdakwa di dalam kamar Musholla tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dikarenakan Terdakwa nafsu melihat laki-laki dan wanita dan Terdakwa sering menonton Porno di Handphone milik Terdakwa serta Terdakwa pernah mengalami perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut oleh tetangga Terdakwa pada saat Terdakwa duduk di bangku SMP.sehingga Terdakwa merasa hal yang Terdakwa alami Terdakwa harus lakukan juga kepada orang lain terutama kaum laki-laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Helai Baju Terusan Berwarna Pink Corak-corak
- 1 Helai Celana Katun Berwarna Hitam Panjang
- 1 (satu) Helai Baju Katun Berwarna Hitam
- 1 (satu) Helai Celana Tidur Berwarna Biru Corak-corak
- 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Biru Corak-corak
- 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Kuning Corak Bintang-bintang
- 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Corak Bintang-bintang
- 1 (satu) Helai Baju Koko Berwarna Kuning Polos
- 1 (satu) Helai Celana Koko Berwarna Kuning Polos
- 1 (satu) Helai Celana Katun Olahraga Berwarna Biru Muda
- 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning
- 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Perumahan Griya Sakti Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kampar Kabupaten Kampar;

- Bahwa Saksi Korban Abraham Alexci Pratama Als Abraham Bin Abu Bakar Sidik masih berusia 4 (empat) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5700178684 Tanggal 14 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh H. Irfan Rido, S.Sos., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 berawal ketika Saksi Korban Abraham Alexci Pratama Als Abraham Bin Abu Bakar Sidik mengaji di Mushalla Al-Fatih Perumahan Griya Sakti yang biasanya dilakukan oleh Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi Aisyah Fahira Adabiyah Als Aisyah Binti Ahmad Julisar, Saksi Rizqi Maulana Habibi Als Habibi Bin Ahmad Julisar, Saksi Muhammad Riski Als Riski Bin Habibullah, Saksi Daffa Arzuna Pranata Als Daffa Bin Zulham Rudi S, Saksi Affarazi Fathan Amadira Als Fathan Bin Adhitya, Saksi Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Nanda Sumantri, Saksi Kenzi Ardiansah Harahap, Saksi Zaki Al Fikri Als Zaki Bin Aldi, Saksi Devan Dwi Habibi Als Devan Bin Aldi, Saksi Farhan Merialdi Als Fahan Bin Muhammad Rinaldi, Saksi Randra Fadzil Anandira Als Fadzil Bin Adhitya, Saksi Khevin Febrian Sijabat Als Khevin Bin Beni Susandi Sijabat, Saksi Fiqri Dwi Putra Als Fiqri Bin Muhammad Rinaldi, Saksi Dirgahayu Nur Ramadhan Bin Efendi, Saksi Danish Al Ayubi Malau Als Danish Bin Muhammad Dan Saksi Afif Firdaus Als Afif Bin Rival yang masing-masing berusia kurang lebih antara 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yang diajarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang naik nafsunya setiap kali melihat laki-laki dan karena kebiasaan Terdakwa yang selalu menonton film porno melalui HandPhone milik Terdakwa, kemudian memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan memberikan HandPhone milik Terdakwa kepada Saksi Korban yang digunakan oleh Saksi Korban untuk main game dan selanjutnya Saksi Korban pun mengikuti Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya, langsung membuka celana Saksi Korban dan meremas-remas alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Puas melakukan hal tersebut, Terdakwa pun membuka celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya untuk selanjutnya menggesek-gesekkan kemaluannya di beberapa bagian tubuh Saksi Korban hingga beberapa saat;
- Bahwa setelah puas melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



kemudian Saksi Korban keluar dari Kamar dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Terhadap tindakan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, juga dilakukan oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban dan teman-temannya tersebut masih anak-anak. Akan tetapi tindakan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, kemudian Saksi Korban menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Saksi Nurhayati Als Nuri Binti Gatot dan mengetahui hal tersebut, Saksi Nurhayati Als Nuri yang tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dan beberapa orang teman-teman Saksi Korban lainnya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan



Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Epi Susanto Als Epi Bin Zainal Abidin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui Saksi Korban Abraham Alexci Pratama Als Abraham Bin Abu Bakar Sidik masih berusia 4 (empat) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5700178684 Tanggal 14 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh H. Irfan Rido, S.Sos., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 berawal ketika Saksi Korban Abraham Alexci Pratama Als Abraham Bin Abu Bakar Sidik mengaji di Mushalla Al-Fatih Perumahan Griya Sakti yang biasanya dilakukan oleh Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi Aisyah Fahira Adabiyah Als Aisyah Binti Ahmad Julisar, Saksi Rizqi Maulana Habibi Als Habibi Bin Ahmad Julisar, Saksi Muhammad Riski Als Riski Bin Habibullah, Saksi Daffa Arzuna Pranata Als Daffa Bin Zulham Rudi S, Saksi Affarazi Fathan Amadira Als Fathan Bin Adhitya, Saksi Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Nanda Sumantri, Saksi Kenzi Ardiansah Harahap, Saksi Zaki Al Fikri Als Zaki Bin Aldi, Saksi Devan Dwi Habibi Als Devan Bin Aldi, Saksi Farhan Merialdi Als Fahan Bin Muhammad Rinaldi, Saksi Randra Fadzil Anandira Als Fadzil Bin Adhitya, Saksi Khevin Febrian Sijabat Als Khevin Bin Beni Susandi Sijabat, Saksi Fiqri Dwi Putra Als Fiqri Bin Muhammad Rinaldi, Saksi Dirgahayu Nur Ramadhan Bin Efendi, Saksi Danish Al Ayubi Malau Als Danish Bin Muhammad Dan Saksi Afif Firdaus Als Afif Bin Rival yang masing-masing berusia kurang lebih antara 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yang diajarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang naik nafsunya setiap kali melihat laki-laki dan karena kebiasaan Terdakwa yang selalu menonton film porno melalui HandPhone milik Terdakwa, kemudian memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan memberikan HandPhone milik Terdakwa kepada Saksi Korban yang digunakan oleh Saksi Korban untuk main game dan selanjutnya Saksi Korban pun mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya, langsung membuka celana Saksi Korban dan meremas-remas alat kelamin Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Puas melakukan hal tersebut, Terdakwa pun membuka celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya untuk selanjutnya menggesek-gesekkan kemaluannya di beberapa bagian tubuh Saksi Korban hingga beberapa saat;

Menimbang, bahwa setelah puas melakukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun, kemudian Saksi Korban keluar dari Kamar dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Terhadap tindakan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, juga dilakukan oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa lainnya. Hal



tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban dan teman-temannya tersebut masih anak-anak. Akan tetapi tindakan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, kemudian Saksi Korban menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Saksi Nurhayati Als Nuri Binti Gatot dan mengetahui hal tersebut, Saksi Nurhayati Als Nuri yang tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dan beberapa orang teman-teman Saksi Korban lainnya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan tenaga pendidik yang seharusnya mengayomi para korban, sehingga dengan adanya tindakan Terdakwa dimaksud berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) pidana yang dijatuhi terhadap diri Terdakwa ditambah sepertiga dari pidana pokok;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 Helai Baju Terusan Berwarna Pink Corak-corak, 1 Helai Celana Katun Berwarna Hitam Panjang, 1 (satu) Helai Baju Katun Berwarna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Tidur Berwarna Biru Corak-corak, 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Biru Corak-corak, 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Kuning Corak Bintang-bintang, 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Corak Bintang-bintang, 1 (satu) Helai Baju Koko Berwarna Kuning Polos, 1 (satu) Helai Celana Koko Berwarna Kuning Polos, 1 (satu) Helai Celana Katun Olahraga Berwarna Biru Muda, 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning, 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak menurut kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi-saksi korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan didalam rumah Ibadah;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada anak didiknya ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban lebih dari satu orang;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Epi Susanto Als Epi Bin Zainal Abidin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Helai Baju Terusan Berwarna Pink Corak-corak
 - 1 Helai Celana Katun Berwarna Hitam Panjang
 - 1 (satu) Helai Baju Katun Berwarna Hitam
 - 1 (satu) Helai Celana Tidur Berwarna Biru Corak-corak
 - 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Biru Corak-corak
 - 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Kuning Corak Bintang-bintang
 - 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Corak Bintang-bintang
 - 1 (satu) Helai Baju Koko Berwarna Kuning Polos
 - 1 (satu) Helai Celana Koko Berwarna Kuning Polos
 - 1 (satu) Helai Celana Katun Olahraga Berwarna Biru Muda
 - 1 (satu) Helai Baju Tidur Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning
 - 1 (satu) Helai Celana Tidur Panjang Berwarna Hijau Bermotif Pink-kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH